



By. Rikza Maulan, Lc, M.Ag  
Dosen Universitas  
Muhammadiyah Jakarta

# Tuntunan Kurban, Idul Adha dan Aqiqah di Masa Pandemi

# Pembahasan

Definisi Kurban

Keutamaan Kurban

Hukum Kurban

Hikmah Kurban

Ketentuan Fiqh Terkait Kurban

Kurban di Masa Pandemi

# Definisi Kurban

Menurut Wahbah Zuhaily, Secara bahasa Kurban adalah :

اسم لما يضحي به، أو لما يذبح أيام عيد الأضحى، فالأضحية ما  
يذبح في يوم الأضحى

Kurban adalah sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Maka kurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha.

# Definisi Kurban

ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص، أو هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر



Perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu. Atau (definisi lain) hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

# Definisi Aqiqah

الشاة تذبح للمولود يوم  
سابع ولادته



Kambing yang disembelih  
karena kelahiran anak,  
pada hari ke tujuh  
kelahirannya.

# Hukum Kurban

## Perintah Untuk Berkurban

- Disyariatkan pada tahun kedua hijriah
- Beriringan dengan perintah zakat, dan shalat dua hari raya.

## Dalil-Dalil

- QS. Al-Kautsar : 2
- QS. Al-Hajj : 36
- HR. Tirmidzi dari Aisyah ra
- HR. Jamaah dari Anas bin Malik

## Hukum

- Abu Hanifah : Wajib setiap tahun (bagi muqimin dan mampu)
- Jumhur : Sunnah Mu'akkadah

# Hukum Kurban

- QS. Al-Kautsar : 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.

(QS. Al-Kautsar : 2)

# Hukum Kurban

- QS. Al-Hajj : 36 :

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ  
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi`ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.





# Hukum Kurban

- HR. Jamaah :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (رواه الجماعة)

Dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah SAW berkurban dengan dua ekor kambing gemuk lagi bertanduk beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Beliau menyebut nama Allah, bertakbir serta meletakkan kakinya di atas lambungnya." (HR. Jamaah)





# Ketentuan Terkait Hewan Kurban

# #1. Jenis Hewan Kurban



# #1. Jenis Hewan Kurban

- Dasarnya adalah firman Allah SWT QS. Al-Hajj : 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ  
فَالَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah), (QS. Al-Hajj : 34)

## #2. Usia Hewan Kurban

- Dasar usia hewan kurban adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذَبْحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذَبْحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ (رواه مسلم)

Dari Jabir bin Abdillah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda, **“Janganlah kalian menyembelih hewan kurban, kecuali yang musinnah (telah dewasa). Bilamana kesulitan untuk mendapatkannya, sembelihlah oleh kalian domba yang jadza’ah (domba yang telah berusia lebih dari 6 bulan – 1 tahun). (HR. Muslim)**

## #2. Usia Hewan Kurban

- Dalam riwayat lain disebutkan :

عَنْ أُمِّ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَحُّوا بِالْجُدَعِ مِنَ الضَّأْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ  
(رواه أحمد)

Dari Ummu Bilal bahwa Rasulullah SAW bersabda, "**Sembelihlah jadza'** (unta atau sapi yang masuk tahun kedua) dari hewan ternak dan hal itu boleh." (HR. Ahmad)



## #2. Usia Hewan Kurban

| No | Hewan Kurban | Usia                              |
|----|--------------|-----------------------------------|
| 1  | Domba        | 7 Bulan                           |
| 2  | Kambing      | 1 Tahun                           |
| 3  | Sapi         | Genap 2 Tahun, masuk tahun ketiga |
| 4  | Unta         | Genap 5 tahun, masuk tahun keenam |

### 3. Jumlah Hewan Kurban

- Pada dasarnya kurban dianjurkan 1 ekor kambing atau domba bagi seorang pengkurban. Atau satu ekor unta atau sapi, bisa untuk tujuh orang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ  
وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه أحمد)

Dari Jabir ia berkata, "**Kami pernah berkurban bersama Rasulullah ﷺ di Hudaibiyyah, yaitu satu ekor unta untuk tujuh orang dan satu ekor sapi untuk tujuh orang.**" (HR. Ahmad)

### 3. Jumlah Hewan Kurban

Adapun berkorban dengan seekor domba/ kambing, adalah sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ  
أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ (رواه الترمذي)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra **bahwasanya Rasulullah SAW berkorban dengan domba bertanduk yang pada bagian mulutnya berwarna hitam, pada bagian kakinya berwarna hitam dan pada daerah matanya juga berwarna hitam.**" (HR. Tirmidzi)

## #3. Jumlah Hewan Kurban

- Meskipun demikian, terdapat juga riwayat yang menyatakan bahwa seekor domba atau kambing, untuk satu keluarga. Hal ini berdasarkan pada riwayat sebagai berikut :

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى (رواه الترمذي وابن ماجه)

Dari 'Atha bin Yasar ra berkata, "Saya bertanya kepada Abu Ayyub Al Anshari, "Bagaimanakah dengan hewan kurban kalian pada masa Rasulullah SAW"? Dia menjawab, "**Pada masa Nabi, seseorang berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya sendiri dan keluarganya, lalu mereka memakan (sebagiannya) dan memberi makan kepada orang lain sehingga orang-orang pun bergembira karenanya. Dan hal itu terus berlanjut sebagaimana yang kamu lihat seperti saat ini.**" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

# #4. Hewan Tidak Boleh Cacat



## #4. Hewan Tidak Boleh Cacat

- Hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban harus merupakan hewan yang sehat dan baik, tidak boleh yang memiliki cacat secara fisik. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW :

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ الْعَوْرَاءُ بَيْنَ عَوْرَتِهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيْنَ مَرَضِهَا وَالْعَرَجَاءُ بَيْنَ ظَلْعِهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى  
(رواه أبو داود)

Dari Al-Bara' bin Azib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Empat perkara yang tidak boleh ada pada hewan kurban; buta sebelah matanya yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan yang terlalu kurus yang tidak memiliki sumsum.” (HR. Abu Daud)

## #5. Waktu Penyembelihan

- Waktu untuk menyembelih hewan kurban adalah setelah shalat Idul Adha, dan pada hari-hari tasyrik. Tidak boleh menyembelih sebelum pelaksanaan shalat Idul Adha. Dalam sebuah riwayat digambarkan :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ  
فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ (رواه  
البخاري)

Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum shalat (Idul Adha) berarti ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih hewan kurban sesudah shalat Idul Adha, berarti ia telah menyempurnakan ibadah krubannya dan menepati sunnah kaum muslimin.” (HR. Bukhari)

## #6. Sunnah Dalam Menyembelih Hewan Kurban

- Dianjurkan ketika menyembelih hewan kurban, sebagai berikut :
  1. Menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat
  2. Membaringkan hewan kurban di atas lambung sebelah kiri.
  3. Menginjakkan kaki di leher hewan kurban
  4. Membaca doa ketika menyembelih :

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ  
الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ  
أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ ..... بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ



## #6. Sunnah Dalam Menyembelih Hewan Kurban

- Disunnahkan sebagaimana hadits berikut :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى مِثْلِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ

Dari Jabir bin Abdullah ra berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada hari Kurban menyembelih dua domba yang bertanduk dan berwarna abu-abu yang terkebiri. Kemudian tatkala beliau telah menghadapkan keduanya beliau mengucapkan, Sesungguhnya aku telah menghadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi di atas agama Ibrahim dengan lurus, dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Sesungguhnya shalatku, dan sembelihanku serta hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dengan itu aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, ini berasal dariMu dan untukMu, dari Muhammad dan ummatnya. Dengan Nama Allah, dan Allah Maha Besar). (HR. Abu Daud)

## #6. Sunnah Dalam Menyembelih Hewan Kurban

- HR. Jamaah :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (رواه الجماعة)

Dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah SAW berkurban dengan dua ekor kambing gemuk lagi bertanduk beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Beliau menyebut nama Allah, bertakbir serta meletakkan kakinya di atas lambungnya." (HR.

## #7. Mewakilkkan Dalam Menyembelih Hewan Kurban

- Boleh mewakilkkan dalam berkurban, meskipun yang afdhal adalah langsung dilakukan oleh si pengkurban.
- Dalam sebuah riwayat dari Jabir bin Abdillah ra bahwasanya Rasulullah SAW menyembelih kurban sebanyak 63 ekor hewan dan Ali ra disuruh menyembelih binatang kurban yang sisanya (mewakilkkan kepada Ali ra)” (HR. Muslim)

# #8. Pembagian Daging Hewan Kurban

- Dalam Fiqh Sunnah, Minhajul Muslim, dan beberapa referensi lainnya disebutkan bahwa pembagian daging hewan kurban adalah untuk :
  1. Untuk yang berkorban dan keluarganya.
  2. Dihadiahkan kepada kerabat
  3. Disedekahkan
- Namun demikian, seluruh daging hewan kurban tersebut boleh untuk disedekahkan secara keseluruhan, misalnya untuk para korban bencana alam secara keseluruhan, atau disumbangkan ke tempat-tempat yang mayoritas masyarakatnya kurang mampu, dsb.

# #8. Pembagian Daging Hewan Kurban

- Dalam hadits disebutkan :

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَبَقِيَّ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ **كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا** (رواه البخاري)

Dari Salamah bin Al Akwa' ra berkata; bahwa Nabi SAW bersabda, "Siapa saja di antara kalian yang berkurban, janganlah menyisakan daging kurban di rumahnya melebihi tiga hari." Pada tahun berikutnya orang-orang bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana yang kami lakukan pada tahun lalu?" beliau bersabda: "**Makanlah daging kurban tersebut dan bagilah sebagiannya kepada orang lain serta simpanlah sebagian yang lain**, sebab tahun lalu orang-orang dalam keadaan kesusahan, oleh karena itu saya bermaksud supaya kalian dapat membantu mereka." (HR. Bukhari)

# #8. Pembagian Daging Hewan Kurban

- Dalam riwayat lain disebutkan :

كُلُوا وَأَطْعِمُوا، وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا

Makanlah, sedekahkanlah, sedekahkanlah dan simpanlah.

(Disebutkan oleh Ibnu Hazam dalam Al-Muhalla)

## #9. Upah Jagal

- Adapun berkenaan dengan upah jagal, riwayat menjelaskan tidak boleh memberikan upah jagal dari hewan yang dikurbankan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا بِشَيْءٍ وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا (رواه الجماعة)

Dari Ali bin Abi Thalib ra, aku diperintahkan Rasulullah SAW mengurus penyembelihan unta-untanya, membagi-bagikan kulit dan dagingnya dan aku diperintahkan agar tidak memerikan sesuatupun darinya kepada tukang potong. Beliau berkata, ‘Kami memberinya dari harta kami sendiri.’ (HR. Jamaah)

# #10. Anjuran sebelum menyembelih hewan kurban.

- Bagi setiap muslim yang akan berkorban, dan telah memasuki bulan dzulhijjah dianjurkan untuk tidak memotong rambut, bulu dan kuku-kunya. Hal ini sebagai perumpamaan orang-orang yang berihram di tanah suci melaksanakan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ (رواه مسلم)

Dari Ummu Salamah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Apabila kalian telah melihat hilal bulan dzulhijjah dan salah seorang diantara kalian ada yang hendak berkorban, maka hendaklah ia menahan diri untuk tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya sampai ia berkorban.

(HR. Muslim)



# #10. Anjuran sebelum menyembelih hewan kurban.

- Namun terkait anjuran ini, Imam Nawawi memberikan penjelasan yang secara ringkasnya adalah bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai pelarangan memotong rambut dan kuku bagi orang yang akan berkorban.
  - Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya adalah Makruh dan tidak haram.
  - Sementara Abu Hanifah dan sebagian madzhab Maliki berpendapat bahwa hukumnya tidak makruh.
  - Sedangkan Madzhab Hambali berpendapat bahwa hukumnya adalah haram.
- Kesimpulannya adalah bahwa walaupun dianjurkan untuk tidak memotong rambut serta kuku bagi orang yang akan berkorban, namun pelarangan tersebut tidak bersifat haram, melainkan makruh. Bahkan sebagian ulama merukhsahnya (memperbolehkan atau memberikan keringanan) untuk tetap memotong rambut dan kuku, walaupun tidak memotongnya adalah lebih utama. Wallahu A'lam.

## #10. Anjuran sebelum menyembelih hewan kurban.

- Dalil yang membolehkan


عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ (متفق عليه)

Dari 'Urwah ra dan 'Amrah binti Abdurrahman ra bahwa Aisyah ra berkata, **bahwa Rasulullah SAW berkurban dari Madinah, dan aku yang menjalin kalung-kalung hewan kurbannya. Kemudian beliau tidak menjauhi sesuatupun diantara perkara-perkara yang dijauhi orang yang berhram. (HR. Muttafaqun Alaih)**

# Panduan Pelaksanaan Ibadah Idul Adha Saat Pandemi

#1. Tausiyah MUI No Kep- 144/DP-  
MUI/VII/2021





**Edaran PP Muhammadiyah No 05/EDR/I,0/E/2021  
Tentang Imbauan Perhatian, Kewaspadaan Dan  
Penanganan COVID-19, Serta Persiapan Menghadapi  
IdulAdha 1442 H/2021 M**



## Panduan Warga Muhammadiyah di Masa Pandemi Covid-19 (PPKM darurat)

Sumber: EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 05/EDR/1.0/E/2021



Warga Muhammadiyah agar terus **mendekatkan diri kepada Allah SWT** dengan banyak melakukan ibadah



Proses pembelajaran/perkuliahan di amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan harus **mengikuti kebijakan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), Majelis Diktilitbang dan Majelis Dikdasmen**



Warga Muhammadiyah agar sama-sama berusaha **mengatasi Covid-19 dengan tetap di rumah** kecuali untuk kepentingan urgen dan jika ditinggalkan menimbulkan kemudharatan/masalah



Warga Muhammadiyah agar memiliki **empati dan peduli** kepada tenaga Kesehatan, relawan, dan rumah sakit Muhammadiyah/Aisyiyah yang menangani pasien Covid-19



Kegiatan Persyarikatan yang dilakukan secara tatap muka/luring (offline) dengan **melibatkan banyak orang dapat diganti dan dioptimalkan secara daring (online)**



Warga Muhammadiyah diharapkan **menggalakkan sikap berbuat baik** dan saling menolong di antara warga masyarakat, terutama kepada kelompok rentan



Masjid dan musala untuk sementara waktu **menonaktifkan kegiatan jamaah** terlebih dahulu sebagai kehati-hatian dan mencegah kemudharatan yang lebih besar akibat tingginya kasus Covid-19



Warga Muhammadiyah diinstruksikan **mengikuti kebijakan dan pandangan Pimpinan Pusat** tentang pandemi Covid-19 dan vaksinasi





# Iduladha 1442H di Masa Pandemi

Sumber: EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 06/EDR/1.0/E/2021



Takbir keliling tidak disarankan dan sebaiknya dilakukan di rumah.



Salat Iduladha di lapangan/masjid/tempat fasilitas umum sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan.



Salat Iduladha bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga dengan cara yang sama seperti salat Id di lapangan.



Hukum ibadah kurban adalah sunah muakkadah bagi muslim yang telah memiliki kemampuan untuk berkorban dengan tata cara sesuai tuntunan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.



Pandemi Covid-19 menimbulkan masalah sosial ekonomi dan meningkatnya jumlah kaum duafa, karena itu sangat disarankan agar umat Islam yang mampu untuk lebih mengutamakan bersedekah berupa uang daripada menyembelih hewan kurban.



Bagi mereka yang mampu membantu penanggulangan dampak ekonomi Covid-19 sekaligus mampu berkorban, maka dapat melakukan keduanya.



Membantu duafa maupun berkorban keduanya mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, namun berdasarkan beberapa dalil, memberi sesuatu yang lebih besar manfaatnya untuk kemaslahatan adalah yang lebih diutamakan.



# Panduan Berkurban di Masa Pandemi

Sumber: EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 05/EDR/1.0/E/2021

Membantu duafa maupun berkurban keduanya mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, namun berdasarkan beberapa dalil, memberi sesuatu yang lebih besar manfaatnya untuk kemaslahatan adalah yang lebih diutamakan.



Kurban sebaiknya dikonversi berupa dana dan disalurkan melalui Lazismu untuk didistribusikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar atau diolah menjadi kornet (kemasan kaleng)



Hewan kurban berupa kambing atau domba sebaiknya disembelih di rumah masing-masing oleh tenaga profesional dan apabila mampu dapat disembelih sendiri oleh orang yang berkurban (ṣāhibul-qurbān)



Pembagian daging kurban diantar oleh panitia ke rumah masing-masing penerima dengan tetap mematuhi protokol kesehatan



Penyembelihan hewan kurban dilakukan di Rumah Potongan Hewan (RPH) agar lebih sesuai syariat dan higienis



Jumlah hewan yang disembelih di luar RPH hendaknya dibatasi (tidak terlalu banyak) untuk menghindari kemubaziran dan distribusi yang merata, disembelih oleh tenaga profesional, mengurangi kerumunan massa, dan pemenuhan protokol kesehatan yang ketat sehingga dapat menjamin keamanan dan keselamatan bersama

والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب  
والحمد لله رب العالمين

By. Rikza Maulan, Lc, M.Ag